




PUTUSAN
Nomor 499/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara, pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, antara:

Pemohon, umur 45 tahun, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 38 tahun, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat yang berkaitan dengan perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Manimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Agustus 2016 telah mengajukan perkara cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 499/Pdt.G/2016/PA.Wsp. pada tanggal 26 Agustus 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2002 di Poleccu, Desa Patampanua, Kecamatan Marioriawa sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 33/33/I/2002 tertanggal 14 Januari 2002, selama menikah belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri telah hidup bersama selama 11 Tahun yaitu 1 tahun di kediaman orang tua Termohon di Poleccu, Desa Patampanua, Kecamatan Marioriawa dan 10 tahun di kediaman bersama di Poleccu, Desa Patampanua, Kecamatan Marioriawa dan telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu:
 - Anak 1 umur 12 tahun
 - Anak 2, umur 7 tahun
 - Anak 3, umur 5 tahun

Hal 1 dari 10 hal Put No 499/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa menjelang 10 tahun usia pernikahan tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai nampak adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga karena seringnya terjadi percekocokan dan pertengkaran
4. Bahwa percekocokan dan pertengkaran terjadi disebabkan:
 - Termohon pemarah dan suka cemburu
 - Termohon tidak menyukai orang tua Pemohon
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2013, dimana Pemohon menasehati Termohon untuk merubah sikap dan perilakunya akan tetapi Termohon marah-marah bahkan mengusir pemohon dari kediaman bersama dan akhirnya Pemohon meninggalkan Termohon dan selama itu pula tidak ada saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri dan pemohon merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon;
6. Bahwa kini Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih, dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha agar Pemohon dan Termohon kembali rukun akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan di atas, pemohon sudah tidak memiliki harapan untuk hidup rukun kembali bersama Termohon dan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sebagaimana yang dikehendaki Undang-Undang, tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila permohonan Pemohon dapat dikabulkan;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Termohon
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku

SUBSIDER:

Hal 2 dari 10 hal Put No 499/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sidang sedangkan Termohon tidak datang, tidak mengutus orang lain/ wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan, tanggal 1 September 2016 untuk sidang tanggal 20 Februari 2016 dan tanggal 20 September 2016 untuk sidang tanggal 27 September 2016;

Bahwa Majelis Hakim berusaha menasihati Pemohon, agar rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil dan upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah menghadiri sidang;

Bahwa dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum, isi dan maksud permohonan Pemohon tetap dipertahankan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 33/33/I/2002 di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng, tanggal 14 Januari 2002. bermeterai secukupnya, dan ternyata cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.

B. Saksi

1. Saksi 1, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tante Pemohon, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga selama 11 tahun, satu tahun di rumah orang tua Termohon dan 10 tahun di rumah kediaman bersama di Poleccui, telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon diwarnai perselisihan dan pertengkaran setelah usia perkawinan 10 tahun, disebabkan

Hal 3 dari 10 hal Put No 499/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Termohon selalu cemburu dan tidak senang terhadap orang tua Pemohon;

- Bahwa saksi sering melihat Termohon marah terhadap Pemohon hingga terjadi pertengkaran akhirnya mengusir Pemohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun, dan selama pisah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan setelah pisah tempat tinggal namun tidak berhasil dan tidak ada jalan untuk rukun kembali;

2. Saksi 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Salobunne Desa Tellu Limpoe, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi sepupu satukali dengan Pemohon, Pemohon dan Termohon, adalah suami istri, setelah menikah tinggal bersama selama 11 tahun, satu tahun di rumah orang tua Termohon dan dikediaman bersama selama 10 tahun, telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon diwarnai perselisihan dan pertengkaran setelah beberapa tahun usia perkawinannya, pertengkaran terjadi karena Termohon suka cemburu menudu Pemohon pacaran dengan perempuan lain;
- Bahwa Pemohon meninggalkan Termohon setelah diusir oleh Termohon dan sekarang telah pisah tempat tinggal dengan Termohon selama 2 tahun lebih dan selama itu telah saling membiarkan;
- Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena keduanya menghendaki adanya perceraian ;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan, yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjukkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 4 dari 10 hal Put No 499/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasihati Pemohon, namun tidak berhasil sehingga maksud dari ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Termohon tidak pernah menghadiri persidangan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan ketidakhadiran Termohon dalam persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir menghadap di hadapan sidang dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan cerai ini diperiksa secara *verstek* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.(Foto Kopi Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dengan dasar bukti P tersebut, maka terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah sehingga dapat diterima sebagai alat bukti adanya perkawinan, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan bukti tersebut dapat menjadi dasar (*legal standing*) bagi Pemohon untuk

Hal 5 dari 10 hal Put No 499/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Watansoppeng;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka untuk mengetahui sifat-sifat perselisihan dan pertengkarnya, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang dekat dari pihak berperkara sebagai saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan dua orang saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri sah menikah pada tahun 2002 setelah menikah tinggal bersama selama 11 (sebelas) tahun dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah usia perkawinan 10 tahun, disebabkan karena Termohon selalu cemburu menuduh Pemohon berhubungan dengan perempuan lain dan tidak menyukai orang tua Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak merubah sikap dan prilakunya terhadap Pemohon kemudian mengusir Pemohon akhirnya pisah tempat tinggal hingga saat ini 3 tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon meskipun perdamaian telah dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut ;

Hal 6 dari 10 hal Put No 499/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga dan dikarunia tiga orang anak;
- Bahwa pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga akibat dari sikap dan prilaku Termohon yang suka cemburu dan tidak mengharga orang tua Pemohon;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon telah saling mengabaikan, dengan demikian telah nyata terjadinya perselisihan terus menerus sehingga tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak dalam membina rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan upaya perdamaian yang tidak membuahkan hasil dan keadaan dalam persidangan, dimana Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Termohon, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa hubungan lahir dan batin antara Pemohon dengan Termohon telah terputus karena itu rumah tangga tersebut telah pecah (*Broken Marriage*) dan tidak ada harapan untuk rukun kembali seperti semula;

Menimbang, bahwa mempertahankan suatu rumah tangga yang sudah pecah tidak akan mendatangkan lagi kebaikan (maslahat) serta kebahagiaan sebagaimana yang dikehendaki Al Qur'an dalam surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan akan mengakibatkan penderitaan yang berkepanjangan bagi keduanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan izin ikrar talak yang diajukan Pemohon merupakan salah satu alternatif untuk menghindari suatu penderitaan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya perkawinan Pemohon dan Termohon sebaiknya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa talak merupakan hak suami (Pemohon) namun demikian hak suami tersebut baru berwenang menalak istrinya (Termohon) jika Pemohon tetap pada pendiriannya atau Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan, hal ini sesuai firman Allah swt. dalam Al Qur'an surat Al

Hal 7 dari 10 hal Put No 499/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baqarah ayat 227 yang berbunyi:



Artinya :

“Dan jika mereka ber-azam (berketetapan hati) talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui “;

Menimbang bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon, dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sebagaimana maksud Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan dan pendaftaran terjadinya perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 72 jo. Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan diwilayah tempat dilangsungkannya perkawinannya dan di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dan didaftar dalam daftar yang sediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng;

Hal 8 dari 10 hal Put No 499/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng (tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat), untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 *Zulhijjah* 1437 *Hijriah* oleh Dra. Hj. A. Djohar, sebagai Ketua Majelis, Drs. M.Yunus.K.S.H.,M.H. dan Drs. Muhammad Junaid, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Drs. Muh. Amin. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. M.Yunus. K.S.H.,M.H

Dra. Hj. A. Djohar

Hakim Anggota II,

Drs. Muhammad Junaid

Panitera Pengganti,

Drs. Muh. Amin .

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp 50.000,00

Hal 9 dari 10 hal Put No 499/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	: Rp375.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp466.000,00

Hal 10 dari 10 hal Put No 499/Pdt.G/2016/PA.Wsp.